

TRADISI PEMINANGAN *MELALAKEN* MENURUT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) DAN MAJELIS ADAT ACEH (MAA) KOTA SUBULUSSALAM

Ismudin, Muhammad Syukri Albani Nasution, Khalid

bancinhebat@gmail.com; syukrialbani@uinsu.ac.id; khalid@uinsu.ac.id.

ABSTRAK

Dalam syariat Islam sudah diatur secara rapi tentang pernikahan yang dilakukan oleh manusia. Mulai dari pengenalan, memimang seorang wanita. Dan dalam meminang tidak boleh sembarangan, harus melalui proses yang benar, tidak boleh meminang seorang dalam pinangan orang lain dan sebagainya. Berdasarkan defenisinya Kata “peminangan” berasal dari kata “pinang, meminang” (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut “*khithbah*”. Menurut terminologi, peminangan ialah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah tengah masyarakat. Peminangan sejatinya sudah diatur dalam Islam bagaimana semestinya, begitupun dalam adat istiadat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Kualitatif deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu realita yang terjadi saat ini. Teknik yang dipakai dalam upaya memperoleh data-data yaitu dengan teknik field research (penelitian lapangan) sebagai data primer yaitu, dengan melakukan wawancara dengan pihak Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Subulussalam, Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Subulussalam, Tokoh adat dan pihak yang terkait serta *observasi* dan penelitian kepustakaan sebagai data sekunder yaitu, dengan cara menelaah dan membaca kitab-kitab, buku-buku, surat kabar, serta website yang berkenaan dengan ruang lingkup penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Subulussalam dan Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Subulussalam mengatakan Hukum Peminangan adat *melalaken* mubah (Boleh), jika dilakukan dengan membawa perempuan ditemani oleh seorang perempuan atau (*penentuai*) ketika melakukan *melalaken*. Akan tetapi jika praktek peminangan ini laki-laki yang *melalaken* tidak membawa wanita lain sebagai teman perempuan tersebut maka hukumnya haram.

Kata Kunci: *Melalaken*, Peminangan, MPU dan MAA

A. PENDAHULUAN

Ruang lingkup kajian hukum Islam, terdapat kajian hukum keluarga Islam yang dikenal dengan istilah *al-ahwal al-syakhsiyyah*. *Al-ahwal al-syakhsiyyah* adalah hubungan hukum yang timbul antar individu-individu dalam keluarga yang dimulai dari perkawinan sampai berakhirnya perkawinan, baik putusya hubungan perkawinan karena meninggal dunia atau karenaperceraian. Adapun *al-ahwal al-syakhsiyyah* mempunyai cakupan yang luas diantaranya yaitu tentang perkawinan, perwalian, perwakafan, wasiat, warisan, hibah, nafkah, dan hadhnah. (Lubis, 2018)

Dalam syariat Islam sudah diatur secara rapi tentang pernikahan yang dilakukan oleh manusia. Mulai dari pengenalan, memimang seorang wanita. Dan dalam meminang tidak boleh sembarangan, harus melalui proses yang benar, tidak boleh meminang seorang dalam pinangan orang lain dan sebagainya. Berdasarkan defenisinya Kata “peminangan” berasal dari kata “pinang, meminang” (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut “*khithbah*”. Menurut terminologi, peminangan ialah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah tengah masyarakat. (Ghozali,2008)

Peminangan itu disyari’atkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah, keadaan ini pun sudah membudaya di tengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Syari’at menetapkan aturan-aturan tertentu dalam peminangan ini, dalam tradisi Islam sebagaimana dalam hadis Nabi yang mengajukan pinangan itu adalah pihak laki-laki itu sendiri yang datang kepada pihak perempuan untuk menyampaikan pinangannya, dalam adat juga diatur bagaimana peminangan itu semestinya dilakukan.

Pada dasarnya adat budaya yang hadir dan berkembang itu merupakan hasil dari kreatif manusia, termasuk adanya rasa, cipta dan karya manusia. Maka memunculkan berbagai ragam dan macam budaya, termasuk adat *Melalaken*. *Melalaken* adalah peminangan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki yang hendak menikah dengan wanita yang menjadi pilihan hatinya dengan membawanya pergi dari rumah yang di dampingi oleh seorang perempuan atau disebut (*penentuai*) dengan maksud untuk meminang dan kemudian diserahkan kepada kepala desa atau imam setempat atau desa yang lain. (Khairuddin, 2020)

Kata peminangan berasal dari kata pinang, meminang (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut “*khithbah*”. Menurut terminologi, peminangan ialah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk

menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah tengah masyarakat. Dalam pelaksanaan *khithbah* (lamaran) biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya dan keluarganya. *Khithbah* merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.

Sedangkan dalam pasal 1 Bab 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberi pengertian bahwa yang dimaksud peminangan ialah kegiatan-kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Peminangan berasal dari kata pinang dengan kata kerja meminang. Sinonim meminang adalah melamar yang dalam bahasa Arab disebut dengan *Khitbah*. Secara etimologi meminang dapat diartikan meminta wanita untuk dijadikan istri, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. (KBBI, 2005)

Permasalahan *khitbah* disinggung bersamaan dengan iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam hal ini seorang wanita yang sedang dalam masa iddah wafat maupun iddah talak diharamkan untuk melakukan akad pernikahan. Lalu, bagaimanakah jika wanita yang sedang dalam masa Iddah menerima pinangan. Dari sinilah kemudian muncul pembahasan mengenai hukum peminangan. Ali al-sabuniy mencoba menjelaskan hukum *khitbah* dalam Tafsir Ayat al-Ahkamnya dengan membagi kedalam 3 bagian: Pertama, hukum wanita yang boleh di *khitbah* yaitu wanita yang tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan pengecualian tidak dikhitbah orang lain. Kedua, hukum wanita yang tidak boleh dikhitbah; yaitu wanita yang sedang dalam ikatan perkawinan. Ketiga, hukum wanita yang boleh dikhitbah; yaitu wanita yang sedang dalam masa iddah.

Penjelasan diatas mencoba menegaskan bahwa apa yang disinggung oleh al-Qur'an lebih mengarah kepada syarat-syarat wanita yang boleh atau tidak boleh dipinang, bukan pada hukum peminangan itu sendiri. Meskipun peminangan atau *khitbah* banyak disinggung dalam alQur'an maupun hadits Rasulullah SAW, akan tetapi tidak ditemukan secara jelas perintah ataupun larangan untuk melakukan *khitbah*. Oleh karenanya tidak ada ulama yang menghukumi *khitbah* sebagai sesuatu yang wajib. (al-Sabuniy, 2001) Dengan demikian, hukumnya dikembalikan pada kaidah fiqh "*al-Aslu fi alAsy'yai al-Ibahah, hatta Yadulla al-Dalilu 'ala al-Tahrim*" dalam arti hukumnya mubah.

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa menurut mayoritas ulama', *khitbah* sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW bukanlah suatu kewajiban. Namun Imam ad-Dawud ad-Dzahiri berpendapat lain. Beliau mengatakan bahwa hukum *khitbah* adalah wajib.

Adapun alasan terjadinya perbedaan pendapat tentang hukum *khitbah* ini disebabkan pada perbedaan pandangan terhadap perbuatan Nabi SAW tentang *khitbah* yang mengandung dua kemungkinan, apakah berindikasi wajib atau sunat.

Syaikh Nada Abu Ahmad mengatakan bahwa pendapat yang dipercaya oleh para pengikut Syafi'i yaitu pendapat yang mengatakan bahwa hukum *khitbah* adalah Sunnah, sesuai perbuatan dan Nabi Saw ketika meminang Aisyah bin Abu Bakar. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hukum *khitbah* sama dengan hukum pernikahan, yaitu wajib, sunnah, makruh haram dan mubah. (Ahmad, 2010)

Meminang dihukumi sunnah apabila pria yang akan meminang termasuk pria yang sunnah untuk menikah, makruh apabila pria yang akan meminang makruh untuk menikah, dikarenakan hukum sarana mengikuti hukum tujuan. *Khitbah* dihukumi haram apabila meminang wanita yang sudah menikah, meminang wanita yang ditalak raj'i sebelum habis masa iddahnyanya, dan peminangan yang dilakukan oleh lelaki yang telah memiliki empat istri. *Khitbah* menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus dalam perzinahan jika tidak segera meminang dan menikah. Sedangkan *khitbah* dihukumi mubah jika wanita yang dipinang kosong dari pernikahan serta tidak ada halangan hukum untuk melamar. (AHMAD, 2010).

Syarat *mustahsinah* adalah syarat yang merupakan anjuran pada laki-laki yang hendak meminang agar meneliti wanita yang akan dipinangnya sebelum melangsungkan peminangan. Syarat *mustahsinah* tidak wajib untuk dipenuhi, hanya bersifat anjuran dan baik untuk dilaksanakan, sehingga tanpa adanya syarat ini peminangan tetap sah. (Mughtar,1974)

Peminangan bukanlah akad pernikahan, melainkan pendahuluan akad. Oleh sebab itu, peminangan dilakukan sebelum dilangsungkannya upacara atau resepsi pernikahan. Dalam prakteknya, tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang hal tersebut. Selanjutnya, tata cara menyampaikan ucapan pinangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: Pertama ; menyampaikan peminangan dengan kata S}arih} atau ucapan yang jelas dalam arti ucapan tersebut bertujuan untuk meminang tidak untuk makna yang lain, seperti ucapan "Saya berkeinginan untuk meminang dan mengawininya." Kedua; menyampaikan peminangan dengan cara *kinayah* atau ucapan yang berbentuk sindiran dengan arti ucapan tersebut masih mencakup pada makna selain peminangan seperti ucapan "tidak ada orang yang tidak senang kepadamu".

Melihat wanita yang dianjurkan oleh agama. Tujuan dari anjuran tersebut adalah agar mengetahui keadaan wanita yang dipinang dan tidak menjadi sebab bagin si peminang untuk menceraikan istrinya setelah akad nikah. Selain itu, Tujuan melihat pinangan adalah untuk

mengetahui keadaan yang sebenarnya dari calon istri, sehingga suatu perkawinan selayaknya bisa dilaksanakan jika masing-masing pihak telah saling menyukai satu sama lain. Jumhur ulama' berpendapat bahwa bagian badan yang boleh dilihat yaitu wajah dan telapak tangan. Dengan melihat wajahnya dapat diketahui cantik/jeleknya dan dengan melihat telapak tangan dapat diketahui badannya subur atau tidak.

Segala sesuatu yang ditetapkan syari'at Islam pasti memiliki hikmah dan tujuan. Termasuk *khitbah*. Adapun hikmah dari adanya *khitbah* adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang dilakukan setelahnya, karena dengan *khitbah*, pasangan yang menikah telah saling mengenal sebelumnya. P dalam Islam tergolong transaksi yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya, karena dia hanya terjadi pada makhluk yang paling agung di bumi, yakni manusia. Akad nikah yang dilakukan adalah untuk sepanjang masa, bukan untuk sementara. Salah satu dari kedua calon pasangan hendaknya tidak mendahului ikatan perkawinan yang sakral terhadap yang lain, kecuali setelah diseleksi benar dan mengetahui secara jelas tradisi calon teman hidupnya, karakter, perilaku dan akhlaknya sehingga keduanya akan dapat meletakkan hidup mulia dan tenteram, diliputi suasana cinta, puas, bahagia dan ketenangan. Tergesa-gesa dalam melakukan ikatan pernikahan tidak mendatangkan akibat kecuali keburukan bagi kedua belah pihak atau salah satunya. Inilah diantara hikmah yang lain disyari'atkannya khitbah dalam Islam.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan empiris sosiologis, yaitu merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum yang dijalani dalam interaksi sosial di masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi sebagai keperluan penelitian. Teknik yang dipakai dalam upaya memperoleh data-data yaitu dengan teknik *field research* (penelitian lapangan) sebagai data primer yaitu, dengan melakukan wawancara dengan pihak Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Subulussalam, Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Subulussalam, Tokoh adat dan pihak yang terkait serta *observasi* dan penelitian kepustakaan sebagai data sekunder yaitu, dengan cara menelaah dan membaca kitab-kitab, buku-buku, surat kabar, serta website yang berkenaan dengan ruang lingkup penelitian.

C. PEMBAHASAN

1. Tradisi Peminangan *Melalaken* Di Kota Subulussalam

Peminangan adat *melalaken* ialah dilakukan oleh seseorang laki-laki yang hendak menikah dengan wanita yang menjadi pilihan hatinya dengan membawanya pergi dari rumah yang di dampingi oleh seorang perempuan atau disebut (*penentuai*) dengan maksud untuk meminang dan kemudian diserahkan kepada kepala desa atau imam setempat atau desa yang lain, dengan ucapan penyerahan “ *Aku Mekhembah Sada Anak Dabekhu Si polan Kusohken Bamu Pak Kecik/Pak Imam Ukhus Kami Melalui Adat dan Hukum*” (saya membawa seorang anak perempuan sifulan dan saya serahkan kepada pak kecik/pak Imam selesaikan urusan kami dengan adat dan hukum). (Habibuddin, 2022)

Kata “*ukhus kami melalui adat dan hukum*” diartikan sebagai penyelesaian *melalaken* yang diselesaikan secara hukum adat dan hukum Islam. Untuk melangsungkan akad perkawinan, dengan waktu yang tidak ditentukan sampai terjadi suatu perundingan dan kesepakatan di antara kedua belah pihak keluarga yang terlibat *melalaken* tentang pelaksanaan serta proses pernikahan. Kemudian Imam atau kepala desa menanyakan identitas lalu kepala desa atau imam tersebut memberi tahukan kepada keluarga perempuan yang telah diserahkan kepadanya bahwa anak gadis tersebut *enggo melalaken* (sudah dibawa dan diserahkan kepada geucik dengan tujuan meminang). (Syarbaini,2022)

2. Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan Majelis Adata Aceh (MAA) Tentang Peminangan *Melalaken* Di Kota Subulussalam

Manusia selalu hidup bermasyarakat, agar kehidupan manusia dalam masyarakat teratur dan tertib maka diperlukan hukum. Manusia, masyarakat, dan hukum merupakan pengertian yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Subulussalam tentang *Melalaken* bahwa adat peminangan ini ada segi positif dan negatifnya. Tgk. Drs. Masykur yang merupakan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Subulussalam mengatakan bahwa terkadang *melalaken* itu tidak ada yang salah jika tetap berada dalam aturan syariat Islam dan boleh dilaksanakan, tapi kebanyakan yang masyarakat lakukan ketika *melalaken* adalah banyak yang keliru dan melanggar aturan syariat Islam, seperti ia bawa perempuan dari rumah tanpa mahramnya, dan sangat dikhawatirkan perbuatan itu dekat pada perbuatan zina. Seperti yang kita ketahui perbuatan yang mendekati zina sangat dilarang oleh Allah SWT. (Masykur, 2022)

Kemudian Pandangan Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Subulussalam mengenai hal *melalaken*. Kebaragaman budaya disetiap masing-masing wilayah merupakan aset bangsa sangat berharga yang harus dijaga dan dilestarikan oleh generasi penerus bangsa. Nilai-nilai budaya tersebut masih dipertahankan pada setiap acara-acara adat istiadat seperti acara peminangan, perkawinan, dan yang lain-lain. Di berbagai daerah Indonesia khususnya wilayah provinsi Aceh masing-masing daerah mempunyai tata-cara melakukan perkawinan dan peminangan atau pertunangan.

Menurut Bapak Habibuddin yang merupakan Wakil Ketua I Majelis Adat Aceh (MAA) dan juga tokoh adat Subulussalam, *Melalaken* ini asal muasalnya adalah terjadi pada jaman kerjaan dahulu, Karena adat ini sudah berlaku sejak lama, perkiraan beliau adat ini sudah ada sejak tahun 1960an, dimana seorang laki-laki rakyat jelata datang kepada sorang wanita keturunan bangsawan dan orang yang terpendang, kemudian tidak ada restu di dalamnya, maka inisiatif dari calon suami membawa calon istri dengan membawa mahram (*Penentuai*) kepada keucik atau imam untuk meminta agar mereka segara diberi adat untuh dinikahkan. Beliau menambahkan bahwa sebenarnya tradisi *Melalaken* ini awalnya dianggap biasa saja karena sesuai dengan tradisi yang lazim dilakukan. Tapi belakangan ini *Melalaken* banyak disalah guna dan disalah artikan, alternatif atau jalan cepat menuju proses peminangan membuat si laki-laki yang hendak menikah mebawa perempuan yang hendak ia nikahi tersebut sesuai keinginan hatinya dan tidak mengikuti aturan *Melalaken* yang berlaku. (Habibuddin,2022)

Dari pemakaran dari pihak Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Subulussalam di atas, dapat penulis simpulkan bahwa tradisi peminangan *melalaken* ada nilai positif dan boleh dilakukan jika peminangan tersebut dilakukan dengan baik dan tidak melanggar aturan dan norma-norma yang beralku, baik norma adat dan norma agama.

3. Perspektif Hukum Islam Tentang Peminangan *Melalaken* Di Kota Subulussalam

Melalaken ini merupakan suatu Peminangan adat yang ada di Kota Subulussalam. Pada mulanya dilakukan oleh seorang laki-laki yang mau menikah dengan wanita yang menjadi pilihan hatinya dengan membawanya pergi dari rumah yang didampingi oleh seorang perempuan atau disebut (*penentuai*) dengan maksud untuk meminang dan kemudian diserahkan kepada kepala desa setempat atau desa yang lain, kemudian kepala desa tersebut memberitahukan kepada keluarga perempuan yang telah diserahkan kepadanya bahwa anak

gadis tersebut *enggo melalakken* (sudah dibawa dan diserahkan kepada kepala desa dengan tujuan meminang).

Proses adat istiadat yang sudah menjadi suatu kebiasaan dan dipertahankan oleh masyarakat peminangan adat *melalaken* ini menjelaskan bahwa proses peminangan dengan cara *melalaken* menimbulkan perbuatan hukum dan bagaimana aspek adat-istiadat ditinjau dalam perspektif hukum Islam seperti:

1. Membawa wanita pergi keluar rumah dengan laki-laki yang bukan mahramnya dan tidak ditemani oleh wanita lain atau mahramnya.

Hukum Islam melarang seorang laki-laki berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya apalagi melakukan perjalanan jauh sampai berhari-hari tanpa ditemani muhrim. (As-Syaukani, 1994). seperti yang dijelaskan Nabi dalam sebuah khutbahnya yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

عن ابن عباس انه سمع النبي صلى الله عليه واله وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة الا معها ذو محرم ولا تسافر الامع محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله ان امرأة خرجت حاجة واني اكتبيت في غزوة كذا كذا قال: فانطلق فحج مع امرأة.

Artinya: *Dari Ibnu Abbas bahwa beliau mendengar Rasulullah Saw berkhotbah beliau bersabda “janganlah sekali-sekali seorang pria bersendirian dengan seorang wanita kecuali wanita itu didampingi muhrimnya, dan seorang perempuan tidak boleh melakukan perjalanan kecuali beserta muhrimnya. Seorang laki-laki berdiri lalu berkata Rasulullah isteriku keluar untuk menunaikan ibadah haji sedangkan aku telah mendaftarkan diri akan mengikuti perang anu dan anu. Rasulullah saw bersabda berangkatlah dan tunaikanlah ibadah haji bersama isterimu*

Kalimat “jangan sekali-sekali seorang pria bersendirian dengan perempuan lain (bukan muhrim)” larangan ini menjadi kesepakatan ulama sebagaimana dikatakan dalam Al-Fath dan boleh bersendirian (pria dan wanita) bila disertai adanya muhrim. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah orang yang bukan muhrim boleh dipersamakan dengan muhrim dalam masalah ini, seperti para wanita yang dipercaya umpamanya, ada yang berpendapat boleh karena bisa melemahkan tuduhan, adapula yang mengatakan tidak boleh melainkan harus ada muhrim sesuai dengan bunyi hadis. Kalimat seorang wanita tidak boleh melakukan perjalanan disebutkan perjalanan secara mutlak. (As-Syaukani, 1994).

2. *Melalaken* dengan sebab seorang wanita dan laki-laki yang *melalaken* sudah melakukan hubungan suami isteri.

Berbagai permasalahan yang melatarbelakangi proses peminangan *melalaken* seperti pada sebagian kasus peminangan *melalaken* yang terjadi disebabkan telah melakukan hubungan suami isteri antara pria dan wanita walaupun kasus peminangan ini jarang terjadi. Hukum Islam sangat melarang perbuatan yang mengarah kepada perbuatan zina apalagi sampai melakukannya. seperti yang disebutkan dalam Qs Al-Israa 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ٣٢

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Perzinaan disebut dengan kejahatan yang sangat besar dan termasuk kategori dosa besar sebab jika dilihat dengan cermat maka efek dari kejahatan tersebut menjadikan nasab atau garis keturunan seseorang menjadi rancu hal ini menyulitkan pihak yang akan membela kebenaran. dan pelaku zina hanya pantas dinikahkan dengan wanita yang dizinainya seperti yang dijelaskan dalam Qs Al Nur ayat 3.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ٣

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin

H. Abdul Manan menjelaskan bahwa laki-laki yang berzina atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina melainkan oleh laki-laki yang berzina. Ketentuan ini dapat dipahami bahwa kebolehan dengan perkawinan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan pengecualian karena laki-laki yang mukmin tidak pantas bagi mereka. Dengan demikian selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil itu diharamkan untuk dinikahi. (Manan, 2007)

Melihat pemaparan di atas tentang praktek kasus peminangan adat *melalaken* di Kota Subulussalam yang didasari berbagai faktor sosial dan adat. Pada dasarnya dilihat dari metode ijtihad yang mengambil adat istiadat sebagai pertimbangan pembentukan hukum yang dikenal sebutan *urf*. Dan kehujjahan *urf* dalam hukum Islam ketika adat istiadat tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i.

Urf secara etimologi adalah yang baik sedangkan secara terminologi yaitu kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.

العرف هو ماتعارفه الناس وساوروا عليه من قول او فعل او ترك

Artinya: Apa-apa yang saling diketahui oleh manusia dan mereka mempraktekannya, baik perkataan atau perbuatan atau meninggalkan. (Bakry, 2003)

Dalam kajian ushul fiqh, *urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan sehingga mereka merasa tentram kebiasaan yang telah belangsung lama itu dapat berupa ucapan dan perbuatan baik yang bersifat khusus maupun yang bersipat umum.

Dalam konteks ini istilah *urf* sama dengan istilah *al-adah* (adat istiadat). Dari sisi makna adat mengandung arti pengulangan, karena segala sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Beberapa kali suatu perbuatan harus dilakukan baru disebut adat, namun tidak ada ukuran suatu perbuatan harus dilakukan hingga disebut adat. Sementara *urf* tidak dilihat dari sisi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi lebih dilihat dari sisi bahwa perbuatan dilakukan telah dikenal diakui dan diterima orang banyak. (Syarifuddin, 2004).

Menurut Satria Effendi M Zain *urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan istilah *urf* berarti. “Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan”. (Zain, 2005)

Pengertian *urf* secara bahasa berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. Dalam kajian ushul fiqh ada yang menyamakan antara adat dengan *urf* dan mendefinisikannya sebagai apa-apa yang dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. Namun ulama ushul fiqh membedakan antara adat kebiasaan dengan *urf* dalam membahas kedudukannya sebagai hukum syara’ adat didefinisikan dengan “sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional” definisi ini menunjukkan bahwa apabila sesuatu perbuatan dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal tidak dinamakan adat. (Umar, 2008)

istilah *urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-adah* (adat istiadat).

Mengamati bentuk-bentuk *urf* dapat diklasifikasikan menjadi dua macam seperti:

1. *Urf Shahih* (Baik)

Urf shahih ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan syara’ juga tidak membatalkan yang wajib dan kebiasaan itu sejalan

dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya.

2. *Urf Fasid* (Rusak)

Urf fasid ialah sesuatu yang dikenal manusia tetapi sesuatu itu bertentangan dengan syara' atau menghlamkan yang haram dan membatalkan yang wajib seperti perbuatan-perbuatan mungkar yang telah menjadi tradisi pada sebagian masyarakat. (Khallaf, 2002)

Ulama sepakat mengatakan bahwa *urf shahih* yang menyangkut *urf al-am* dan *urf al-khas* serta *urf al-amali* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara' *urf* yang dapat berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada jaman dan tempat tertentu diantara ungkapan mashur para ulama.

المعرف عرفا كالمشروط شرطا والثابت بالعرف كالثابت بالناص

Apa yang terkenal sebagai *urf* sama dengan yang ditetapkan karena *urf* sebagai syarat, dan sesuatu yang tetap karena *urf* sama dengan ditetapkan karena nash.

Setelah melihat beberapa argumetasi para ahli hukum Islam tentang *urf* atau *al-adah*, pada kasus peminangan adat *melalaken* seorang wanita yang melakukan perjalan dengan seorang laki-laki tanpa disertai muhrimnya dan hukum seorang wanita melakukan perkawinan tanpa adanya wali. Para ulama sepakat tentang hukum haram seorang wanita bersunyi-sunyi dengan laki-laki tanpa disertai mahram.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang tradisi Peminangan *Melalaken* menurut Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan Majelis Adat Aceh (MAA) yang ada di Kota Subulussalam, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tradisi Peminangan *melalaken* ialah peminangan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki yang hendak menikah dengan wanita yang menjadi pilihan hatinya dengan membawanya pergi dari rumah yang di dampingi oleh seorang perempuan atau disebut (*penentuai*) dengan maksud untuk meminang dan kemudian diserahkan kepada kepala desa atau imam setempat atau desa yang lain, dengan ucapan penyerahan “*Aku Mekhembah Sada Anak Dabekhu Si polan Kusohken Bamu Pak Kecik/Pak Imam Ukhus Kami Melalui Adat dan Hukum*” (saya membawa seorang anak perempuan sifulan dan saya serahkan kepada pak kecik/pak Imam selesaikan urusan kami dengan adat dan hukum.

Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan Majelis Adat Aceh (MAA) tentang peminangan *Melalaken* di Kota Subulussalam bahwa *Melalaken* boleh dilakukan jika dilakukan dengan pendamping atau mahram (*Penentuai*) dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau untuk menjaga norma-norma adat dan norma-norma agama, *Melalaken* jangan dilakukan pada malam hari. Majelis Adat Aceh menambahkan boleh dilakukan jika dilakukan dengan pendamping atau mahram (*Penentuai*) dan jangan melanggar aturan tradisi kebiasaan yang berlaku.

Perspektif hukum Islam tentang tradisi peminangan *melalaken* adalah tradisi peminangan *Melalaken* di golongan dengan *'urf* Shahih, *'urf* berlaku secara umum, tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan diambil Setelah menalaah lebih dalam lagi berdasarkan dari dali-dalin Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW dan *'Urf* yang dipandang sebagai salah satu pengambilan dasar hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, A. (2004). *Ushuliyah Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004)
- Arifin syarbaini, Imam dan Tokoh Adat Subulussalam, *Wawancara*, 3 November 2022
- Asy-Syaukani, M. (1994). *Nailul Autar Syarh Muntaqa Al-Akhyar min Ahadis Sayyid Al-Akbar*. Semarang: Asy Syifa.
- Bakry, N. (2003). *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ghozali, A. R. (2008). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Habibuddin, Wakil Ketua I Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Subulussalam, *Wawancara*, Tgl 1 November 2022
- Habibuddin, Wakil Ketua I Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Subulussalam, *Wawancara*, Tgl 1 November 2022
- Khairuddin. 2020. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminangan Melalaken Di Desa Tanah Bara Aceh, *Jurnal Aksara*, 06(1)
- Khallaf, A. W. (2002). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lubis, A., Azizah, dkk, (2018). *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda.
- Manan, A. (2007). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grou.
- Masykur, Keua Majelis Permusyawratan Ulama (MPU) Kota Subulussalam, *Wawancara*, Tgl 18 Agustus 2022
- Muchtar, K. (1974). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Qordhawi, Y. (2003). *Alih Bahasa Mu'amal Hamidy, Halal Haram dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu.
- TIM Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasioanal. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, . Jakarta: Balai Pustaka.
- Umar, M. N. (2008). *Ushul Fiqh*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Zain, S. E. M. (2005). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.